

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI IZIN
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

DINDHA FAHIRA
NPM: 1803100008

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **DINDHA FAHIRA**
N P M : 1803100008
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Sabtu, 23 september 2023
Waktu : 08.15 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H**

PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**




UMSU
PANITIA UJIAN

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP


Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.LKom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : DINDHA FAHIRA
N P M : 1803100008
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI
IZIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH
DI KOTA MEDAN



Medan, Oktober 2023

PESIBIBING

[Signature]
ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI

[Signature]
ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

Unggul | Cerdas | Terpercaya

DEKAN

[Signature]
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

PERNYATAAN



Dengan ini saya DINDHA FAHIRA, NPM. 1803100008, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Yang Menyatakan



ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Di Kota Medan

DINDHA FAHIRA

1803100008

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh perundang – undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/ Kota Medan dengan persetujuan bersama. Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil akhir yang diharapkan. Terdapat aspek yang perlu dikaji dalam mengimplementasikan, hakekat dari proses implementasi, keputusan dan dampak dari pelaksanaan kebijakan. Retribusi perizinan tertentu air bawah tanah merupakan retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi izin pemanfaatan air bawah tanah di kota Medan, sudah sesuai atau tidak dengan peraturan daerah Kota Medan nomor 27 tahun 2002. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara mendiskripsikan keadaan sekitar pada subjek penelitian yang bersifat faktual atau sebagaimana adanya. Hasil kesimpulan penelitian ini bahwa implementasi yang dilakukan pemerintahan daerah kota Medan dalam mencapai suatu tujuan organisasi sudah berjalan dengan baik dan maksimal, tetapi dalam melakukan berbagai implementasi tersebut pemerintahan kota Medan masih menemukan beberapa kendala dimana masih terdapat organisasi perangkat daerah yang tidak ikut dalam partisipasi untuk pembentukan mengawasi dan melaksanakan program – program yang telah dibuat berupaya untuk menyempurnakan dan mempertahankan pelayanan publik agar tidak terjadinya ke senjangan dalam birokrasi. Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pengaturan agar pemanfaatan air bawah tanah dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Retribusi, Izin, Air Bawah Tanah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan Kesehatan, Kekuatan dan Nikmat Rezeki dimana sampai pada saat ini masih bisa melakukan kegiatan- kegiatan pada upaya menyelesaikan tugas tahap akhir dalam program pendidikan sarjana pertama. Pada saat ini saat yang sangat ditunggu oleh penulis untuk menyelesaikan dengan seizin Allah SWT akhirnya telah menyusun tugas akhir yang disebut Skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA MEDAN**. Dengan demikian penulis berharap nantinya dari tugas akhir dari penulis ini dapat menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kebijakan kedepannya dibidang Ilmu dan Pengetahuan dan juga merupakan bahan pertimbangan untuk dapat selesai melaksanakan pendidikan Strata-1 (S1) di Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi.
2. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tersayang Rusli dan Ibunda tercinta Herlinaida yang telah mensupport dan membesarkan serta mendidik penulis untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat serta Negara.
3. Kakak penulis Radha Pratiwi,S.Pd, adik penulis Nazwa Azlina dan Muhammad Razad yang selalu memberikan doa serta dukungan bagi penulis.
4. Bapak Dr. Agusani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.Sp selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Abrar Adhani, S.Sos, M.Sp selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dra. Hj. Yusrina Tanjung, M.Ap selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.Sp selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Dan juga sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan banyak membantu penulis.
11. Kepada Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
12. Kepada pasangan saya Sandi Pratama yang telah memberikan dukungan bagi saya dan selalu menemani saya dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 16 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	4

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi	6
2.1.1 Unsur – Unsur Implementasi	8
2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan	9
2.2 Kebijakan Publik	13
2.2.1 Macam – Macam Kebijakan Umum	14
2.3 Pengertian Perizinan Retribusi Air Bawah Tanah	16

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Kerangka Konsep	19
Gambar 3.1	19
3.3 Defenisi Konsep	20
3.4 Kategorisasi Penelitian	20

3.5 Narasumber	21
3.6 Teknik Pengumpulan Data	22
3.7 Teknik Analisis Data	23
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	24
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	24
Gambar 3.2	25
3.9.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	28
Gambar 3.3	28
3.9.2 Tugas Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Adanya Implementasi Untuk Mencapai Suatu Organisasi	40
4.1.2 Adanya Pelayanan Publik Untuk Melayani Masyarakat Dalam Hal Retribusi/ Pajak	42
4.1.3 Adanya Kebijakan Publik Yang Mengatur Retribusi/ Pajak Air Bawah Tanah	45
4.1.4 Adanya Koordinasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Retribusi/ Pajak Air Bawah Tanah	48
4.2 Pembahasan	51
4.2.1 Adanya Implementasi Untuk Mencapai Suatu Organisasi	51
4.2.2 Adanya Pelayanan Publik Untuk Melayani Masyarakat Dalam Hal Retribusi/ Pajak	53
4.2.3 Adanya Kebijakan Publik Yang Mengatur Retribusi/ Pajak Air Bawah Tanah	56
4.2.4 Adanya Koordinasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Retribusi/ Pajak Air Bawah Tanah	57

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	60
5.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

3.1 Kerangka Konsep	19
3.2 Gambar Objek BAPENDA Kota Medan	25
3.3 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Medan	28
3.4 Gambar Dokumentasi Penelitian	66
3.5 Gambar Dokumentasi Wawancara	67

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Pengesahan
- Lampiran 2 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : SK – I Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4 : SK – II Surat Keterangan Penepatan Judul Skripsi Dan Pembimbing
- Lampiran 5 : SK – III Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 6 : SK – IV Undangan Seminar Proposal
- Lampiran 7 : SK – V Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Bebas Pinjaman Buku Perpustakaan
- Lampiran 10 : Draft Wawancara
- Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air bersih dibawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah. Pengelolaan air bawah tanah juga mencakup segala usaha inventarisasi, peraturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah. Retribusi perizinan atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kontribusi pajak air tanah, pajak pengambilan dan pemanfaatan di kota medan telah menjadi salah satu penyumbang bagi kontribusi pendapatan aksi daerah Kota Medan sebagaimana target dan realisasi pajak air tanah kota medan. Pelaksanaan pemungutan pajak air tanah di Kota Medan masih menemui kendala salah satunya tidak adanya pengawasan terhadap proses pemungutan pajak tersebut sehingga rawan terhadap penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan korupsi, juga kendala terhadap pengawasan terhadap pengguna. (Adegustara & Fatimah, 2011)

Pemerintah Kota Medan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi dibidang perizinan air bawah tanah

sehingga masyarakat dan perusahaan mengetahui pentingnya izin pengelolaan air bawah tanah. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan melalui pajak air tanah perlu adanya pengawasan pelaksanaan terhadap proses pemungutan pajak air tanah. Diperlukan adanya pengawasan perizinan air bawah tanah dan pengawasan terhadap penggunaan izin air bawah tanah.

Terkait pajak air permukaan tanah telah terjadi penyedotan dan pengambilan air bawah tanah yang berlebihan, yang menyebabkan permukaan tanah semakin menurun. Kendati air tanah mengalami penyedotan secara berlebihan akan tetapi pendapatan air bawah tanah ternyata masih jauh di bawah target. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan industri, permintaan akan pemenuhan kebutuhan air bersih meningkat dengan pesat. Hingga saat ini tanah masih menjadi andalan utama untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut dibandingkan dengan sumber air lainnya karena memiliki beberapa kelebihan, antara lain; sebarannya luas, kualitas relative lebih baik, infrastruktur yang dibutuhkan lebih sederhana, pengaturan pemanfaatannya lebih mudah, harga atau biaya untuk memperolehnya lebih murah serta ketidakmampuannya sumber daya air lainnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih domestik maupun industri, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. (Sunarti, 2018)

Besarnya retribusi terhadap izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah 0 s/d 2 liter perdetik Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 s/d 10 liter perdetik Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), 10 s/d 25 liter perdetik Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), 25 liter perdetik keatas Rp 3.000.000,- (tiga juta

rupiah). Hal inilah yang menjadi substansi pemikiran peneliti untuk meneliti mengenai pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dalam meningkatkan kesadaran serta antisipasi terhadap dampak negatif lingkungan hidup maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. (Siagian, 2019)

Beranjak dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetengahkan topik penelitian dengan judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA MEDAN**. Penulis berharap kiranya penelitian ini juga akan dapat menggambarkan bagaimana pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah penunjang yang baik serta masyarakat sadar akan menjaga fasilitas yang akan diberikan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari Rumusan Masalah Ini Dapat Kita Ketahui Bahwa Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan, apakah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan, sudah sesuai atau tidak dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Aspek teoritis, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan.
- b. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c. Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai alat salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian strategi, pengertian manajemen, pengertian organisasi, pengertian perempuan politik.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informen/ narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian dan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yaitu bab yang menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Yaitu bab yang mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis adalah landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing - masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Maka beberapa definisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi uraian teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1 Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah spantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan (Pressman dan Widavsky dalam Wahab, 2004).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah

jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasikan antara lain Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain (Riant, 2004).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian (Solichin, 1997).

Van Meter dan Van Horn (dalam Bui Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008), mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa

yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha- usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program- program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut, implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hokum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja Bersama- sama untuk menjalankan kebijaka guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil akhir yang diharapkan. Terdapat empat aspek yang perlu dikaji dalam mengimplementasikan, hakekat dari proses implemenntasi, keputusan dan dampak dari pelaksanaan kebijakan. (Wahab, 2021)

2.1.1 Unsur- Unsur Implementasi

Menurut Tachjan (2006:28) menjelaskan tentang unsur- unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada, yaitu:

- a. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagaimana yang dijelaskan Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:28), pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta nilai.

b. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

c. Target Group atau Kelompok Sasaran

Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan

oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri (Mansur, 2021). Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward III

Edward III Subarsono (2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumber Daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik

seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variable tersebut mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa dalam Samodra Wibawa (1994) mengemukakan model Grindle

ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan:

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- b. Derajat perubahan yang diinginkan
- c. Kedudukan pembuat kebijakan
- d. Siapa pelaksana program
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap

Model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi – kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian Sabatier dalam Subarsono (2011) ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni

karakteristik dar masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan undang-undang (*ability of statute of structure implementation*) dan variable lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011) adal lima variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi social, ekonomi dan politik. Menurut pandangan Edward III Budi Winarmo (2008) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka pentunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali intruksi- intruksi yang diteruskan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.
- c. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah - perintah pelaksanaan harus

konsisten dan jelas. Walaupun perintah - perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan jenis Administrasi Negara berasal dari kewenangan diakresi pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan menampakan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari oprasional penyelenggaraan tugas- tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang- undangan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sector swasta, serta individu. Dalam meningkatkan pelayanan public pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan. (Permatasari, 2020)

2.2.1 Macam – Macam Kebijakan Umum

a. Kebijakan Umum Ekstraktif

Kebijakan ini merupakan penyerapan sumber- sumber materil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak

dan tarif, iuran, tarif retribusi dari masyarakat dan pengelolaan sumber alam yang terkandung dalam wilayah negara.

b. Kebijakan Umum Distributif

Kebijakan umum distributif merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber- sumber kepada masyarakat. Distributif berarti pembagian relative secara merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sector masyarakat tertentu sesuai dengan skala prioritas yang di tetapkan atau di sesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

c. Kebijakan Umum Regulatif

Kebijakan ini merupakan pengaturan perilaku masyarakat. Kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah Negara. Berdasarkan macam- macam kebijakan umum tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, masyarakat harus mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk halayak kepentingan umum.

Gerston (2002) dalam Wahab (2012) mengatakan bahwa “*all public policymaking involves government in some way*” (semua pembuatan kebijakan public melibatkan pemerintah dalam beberapa cara). Kebijakan public pada dasarnya harus berorientasi pada pemecahan masalah riil yang dihadapi oleh

masyarakat. Serta dalam pelaksanaannya melibatkan pejabat pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut David Easton dalam Nugroho (2009) mendefinisikannya sebagai akibat aktivitas pemerintah (*the impact of government activity*), artinya kebijakan yang dirumuskan tersebut tidak luput dari keputusan pemerintah. Kebijakan dapat diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Suatu kebijakan publik dalam arti positif setidaknya didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Menurut Carl Freadrich Kebijakan public adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan- hambatan dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Menurut David Easton dalam bukunya yang berjudul "*The Political System*" memberikan definisi tentang kebijakan public yaitu pengalokasian nilai-nilai secara sah atau paksa kepada seluruh masyarakat. Sementara itu definisi yang diberikan Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan public pada umumnya mengandung pengertian mengenai "*whatever government choose to do or no to do*" yang artinya kebijakan public adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Konsep kebijakan publik adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola berbagai aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara

khusus, dengan demikian maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan. (Desrinelti dkk., 2021)

2.3 Pengertian Perizinan Retribusi Air Bawah Tanah

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air dibawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah setiap pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan tujuan lainnya.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi pengelolaan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah pembayaran atas pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dimana penggambaran fenomena dilakukan dengan menggali data yang bersifat kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang ini, berdasarkan fakta-fakta.

Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Sugiyono (2012) deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.


Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, yang dimana data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi kata-kata

gambar bukan angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya metode kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian (Setiadi, 2013).

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah gambaran pola pikir mengenai dalam Rangka Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan, dimana kerangka konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Defenisi Konsep

Adapun definisi konsep pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- a. Implementasi adalah membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.
- b. Kebijakan Publik merupakan sebuah rangkaian aktifitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para pihak terkait sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
- c. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- d. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Kategorisasi penelitian ini adalah:

- a. Adanya implementasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi
- b. Adanya pelayanan publik untuk melayani masyarakat dalam hal retribusi/ pajak.
- c. Adanya kebijakan publik yang mengatur retribusi/ pajak air bawah tanah
- d. Adanya Koordinasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Retribusi/ Pajak Air Bawah Tanah.

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan narasumber sebagai orang yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta menjalin kerja sama dengan peneliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

1. Nama : Bapak Heri Suparjan Pasaribu, S.Sos
Jabatan : Sektim Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB
NIP : 19821105 200103 1 001

2. Nama : Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn
Jabatan : Staf Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB
NIP : 19810417 201001 2 012

3. Nama : Ibu Rosana F. Simanjuntak
Jabatan : Katim Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi
NIP : 19741013 199703 2 004
4. Nama : Ibu Putri Lestari
Jabatan : Staf Bidang II Bagian Membantu Pembukuan Air Bawah Tanah
NIP : -

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen merode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab, serta langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

1. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan atau dokumentasi yang ada pada lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
2. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisa yang dilakukan untuk meringkas data atau menyeleksi utamanya. Data yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga memberikan gambaran tentang penyediaan jasa pelayanan retribusi izin pemanfaatan air bawah tanah dan kegiatan usaha penunjang BPPRD di Kota Medan. Adapun tahap - tahap yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan.
- b. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
- c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan-catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau

sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, keasliannya, dan kecocokkannya yang merupakan validasi.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan, Jl. A. H. Nasution No.32 Medan, Sumatera Utara dengan waktu penelitian dimulai dari bulan 28 April s/d 10 Juli 2023.

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian

Badan Pendapatan Daerah berlokasi di Jl. A. H. Nasution No.32 Medan, Sumatera Utara. Pada mulanya Badan Pendapatan Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini belum terdapat sub seksi, karena pada saat itu wajib pajak atau wajib retribusi yang berdomisili di daerah kota Medan belum begitu banyak. Dengan menghitung perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan di Kota Medan melalui peraturan daerah sub bagian Keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para wajib pajak atau wajib retribusi didalam daerah Kota Medan.

Sehubungan dengan intruksi Menteri Dalam Negeri KUPD No.7/12/41-10 tentang Penyelenggara Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia. Maka pemerintah kota Medan, berdasarkan peraturan Daerah No. 12

Tahun 1978 menyesuaikan dan membentuk organisasi struktur organisasi dinas pendapatan yang baru. Didalam struktur organisasi dinas pendapatan yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi dinas pendapatan, juga dibentuk bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) kepala sub bagian sektor perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara pembangunan



dan didalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya idak harus ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih panjang dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

Gambar 3.2 Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Visi

Dengan Terwujudnya Pendapatan Daerah Sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah.

Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana Badan
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek Pendapatan Daerah
4. Meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak daerah.

Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) atau sekarang diganti menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Fungsi

- Penyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pajak retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.


- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan sekarang di ganti menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan kebijakan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.
- Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang pendapatan dan peningkatan pendapatan.
- Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang penetapan dan penagihan pajak retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.

- Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang pembukuan, pelaporan, dan pendapatan lain-lain.
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait
- Mengoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis
- Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas

3.9.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

3.9.2 Tugas Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

1) Kepala Badan

Kepala badan pendapatan daerah kota Medan mempunyai tugas pokok dibidang merumuskan dan melakukan pembukuan pelaporan atas pekerjaan enagihan pajak daerah retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya.

Fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pajak retribusi, pendapatan lain – lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan, serta pengembangan pendapatan.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pajak, retribusi, pendapatan lain – lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan pendapatan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c) Pelaksanaan tugas dibidang pajak, retribusi, pendapatan lain – lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan pendapatan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

1) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada kepala badan. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dibidang kesekretarian. Badan lingkup kesekretarian meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, kepegawaian, kerumah tanggaan dan unsur umum lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretarias memiliki fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan kerja
- b) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum lainnya.
- c) Mengelola urusan keuangan dan pembendaharaan serta rencana penyusutan laporan keuangan.
- d) Mengelola urusan administrasi kepegawaian dan mengelola urusan perlengkapan kerumah tanggaan dan pengaduan barang badan.
- e) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan leh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian kesekretarian terdiri dari:

- a) Sub bagian keuangan
- b) Sub bagian umum
- c) Sub bagian penyusunan program

Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris:

- a) Sub bagian keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan pembendaharaan serta menyusun laporan keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi serta penyusunan laporan keuangan badan. Sub bagian umum,
- b) mempunyai tugas mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah badan, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumah tanggaan badan serta melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c) Sub bagian penyusun program mempunyai tugas untuk merencanakan penerimaan pendapatan daerah, sistem dan prosedur kerja serta menyusun kebijaksanaan teknis dan program kerja jangka pendek.

2) Sub Badan Pendapatan Dan Penetapan

Sub badan pendapatan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang pendapatan dan penetapan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub pendapatan dan penetapan mempunyai fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan kerja
- b) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
- c) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) hasil pemeriksaan dan informasi terkait lainnya.

- d) Melaksanakan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- e) Merencanakan dan menata usahakan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.
- f) Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidangnya.

Sub badan pendapatan dan penetapan terdiri dari:

- a) Seksi pendapatan dan pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan objek pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), melaksanakan pendaftaran menyimpan, mendistribusikan memberikan Nomor Wajib Pajak Daerah serta menyusun surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- b) Seksi pengolahan data dan informasi, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pajak daerah, retribusi daerah, menuangkan hasil pengolahan data dan informasi data kedalam kartu data serta mengirinkan kartu data kepada seksi penetapan dan demikian sebaiknya.
- c) Seksi penetapan, mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan pokok pajak daerah/ retribusi daerah berdasarkan kartu data termasuk perhitungan perhitungan penetapan pokok pajak daerah/ retribusi daerah berdasarkan kartu data termasuk perhitungan denda dan sanksi lainnya,

menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah/ retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan, melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/ penyetoran atas permohonan wajib pajak.

- d) Seksi pemeriksaan, mempunyai tugas menyusun rencana pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan objek pajak/ retribusi, menata usaha hasil pemeriksaan lapangan atas objek pajak/ retribusi serta mengirim laporan pemeriksaan kepala seksi pengolahan data informasi.

3) Sub Badan Penagihan

Sub badan penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas badan dibidang penagihan melalui kegiatan pembukaan, verifikasi, penagihan dan perhitungan retribusi, pemindah bukuan serta pertimbangan terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sib dinas penagihan mempunyai fungsi:

- a) Menyusun rencana kerja kegiatan
- b) Melaksanakan pembukuan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- c) Melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- d) Melaksanakan perhitungan retribusi dan atau pemindah bukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

- e) Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub badan penagihan terdiri dari:

- a) Seksi pembukuan dan verifikasi, mempunyai tugas melakukan pembukuan dan verifikasi tentang pendapatan penetapan daerah lainnya, melaksanakan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga sert pencatatan uang hasil pungutan benda berharga, menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala.
- b) Seksi penagihan dan perhitungan, mempunyai tugas melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya menerbitkan dan mendistribusikan serta menyiapkan arsip surat perpajakan daerah/ retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan.
- c) Seksi pertimbangan dan keberatan, mempunyai tugas menerima surat keberatan dari wajib pajak serta membuat pertimbangan atas keberatan wajib pajak dan mempersiapkan surat keputusan kepala dinas tentang persetujuan atau penolakan atas kebijakan tersebut.

4) Sub Badan Bagi Hasil Pendapatan

Sub badan hasil pendapatan dipimpin oleh seorang kepala sub badan yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

Sub badan bagi hasil pendapatan mempunyai fungsi:

- a) Menyusun rencana kegiatan kerja
- b) Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak.
- c) Melaksanakan koordinasi dengan memberikan bagi hasil, non pajak.
- d) Melaksanakan perhitungan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- e) Melaksanakan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang – undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang bagi hasil pendapatan.
- f) Melaksanakan tugas lain – lain yang berkaitan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub badan bagi hasil pendapatan terdiri dari:

- (1) Seksi penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, mempunyai tugas penata usahaan surat – surat ketetapan pajak bumi dan bangunan menata usahakan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- (2) Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas menerima dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok

Pajak (DHKP) Bumi dan Bangunan melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan, melaksanakan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya serta membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB kepada wajib pajak, menerima kembali hasil penagihan SPOP dan mengirimkan kembali kepada kantor pelayanan PBB.

- (3) Seksi peraturan perundang – undangan dan perkajian pendapatan, mempunyai tugas mengkaji tentang pelaksanaan peraturan perundang – undangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait pelaksanaan peraturan perundang – undangan serta melaksanakan pengkajian atas penerimaan pendapatan daerah secara periodik.

5) Sub Badan Retribusi dan Pendapatan Lain – Lain

- a) Menyusun rencana kerja
- b) Melaksanakan penata usahaan penerima retribusi dan pendapatan lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat.
- c) Melaksanakan penata usahaan penerima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain.
- d) Melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat – surat berharga
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub badan retribusi dan pendapatan lain – lain terdiri dari:

- (1) Seksi penata usahaaan penerimaan dan retribusi, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaaan penerimaan retribusi, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaaan pendapatan lain – lain.
- (2) Seksi penerima lain – lain, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaaan penerimaan dan lain – lain, merencanakan dan mengupayakan penerimaan lain – lain baik dari penerimaan, wakil pemerintah di daerah maupun di lembaga – lembaga keuangan dan badan – badan lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat.
- (3) Seksi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain – lain mempunyai tugas melaksanakan penata usahaaan penerimaan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan melakukan penata usahaaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Seksi legalisasi pembukuan surat – surat berharga, mempunyai tugas melaksanakan legalisasi surat – surat berharga. Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sub badan retribusi dan pendapatan lain – lain.

6) UPT (Unit Pelaksanaan Teknis)

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaan teknis ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.

7) Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pelaksanaan sehingga tugas badan pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- b) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- c) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.
- d) Jenis dan jenjang fungsional tersebut ditentukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan nara sumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber di pemerintah Kota Medan, yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan yang berada di Jalan A.H. Nasution N0.32 Medan, Sumatera Utara. Terkait Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Kota Medan.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, dan data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh Perangkat Pemerintah Kota dalam melaksanakan kegiatan untuk mengoptimalkan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu mengklarifikasikan data tersebut menurut alternatif jawaban yang dipilih.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber, maka dapat dianalisa satu persatu tentang jawaban narasumber atau responden sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

4.1.1 Adanya Implementasi Untuk Mencapai Suatu Tujuan Organisasi

Untuk mengimplementasikan peraturan Pemerintah Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 pada dasarnya membutuhkan tindakan agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Suparjan Pasaribu, S.Sos, selaku Sektim Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB. Beliau menyatakan sesuai dengan regulasi pemerintah pusat, retribusi izin pemanfaatan air bawah tanah di Kota Medan adanya implementasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi itu harus dengan mengimplementasikan kepada organisasi kita harus mengdelegasikan pekerjaan dengan bijaksana, menentukan tujuan - tujuan yang jelas, berkomunikasi dengan efektif, kemudian sediakan waktu buat organisasi dan akui prestasi - prestasi yang telah dilaksanakan agar bisa bersama - sama tercapainya tujuan organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn, selaku Staf Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB. Beliau meyakini bahwasannya retribusi izin pemanfaatan air bawah tanah di Kota Medan itu pasti dari implementasinya mempunyai kendala – kendala seperti kendala yang terdapat dalam mengimplementasikan untuk mewujudkan tujuan itu ada banyak kendala dan hambatan yang di hadapi mulai dari keterampilan kepemimpinan yang tidak kompeten, kelebihan tingkat gangguan, tidak ada sistem di tempat, sumber daya tenaga kerja terbatas, sumber daya dan penandaan terbatas, strategi program yang

tidak praktis, oposisi terhadap perubahan, kurang motivasi, dan lingkungan kerja yang kompleks.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosana F. Simanjuntak, selaku Katim Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi. Beliau menyatakan sesuai dengan retribusi izin pemanfaatan air bawah tanah di Kota Medan pasti ada yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan suatu organisasi itu yaitu adalah manajemen yang mempunyai tingkatannya, seperti top level management, middle level management, dan yang terakhir lower level management. Dari tiga bagian ini yang akan bertanggung jawab dalam implementasikan suatu organisasi dalam bagian dan tingkatannya masing – masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri Lestari, selaku Staf Bidang II bagian membantu pembukuan Air Bawah Tanah. Beliau menyatakan adanya implementasi untuk unsur pelaksana yang dimana implementor kebijakan merupakan pihak – pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisa serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambil keputusan, perencana, dan penyusun program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksana operasional, dan pengawasan serta nilai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi yang dilakukan Pemerintah dalam mengoptimalkan adanya implementasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi

sudah sangat baik. Pemerintah melakukan tindakan berupa cara mengimplementasikan kepada suatu organisasi, kemudian kendala – kendala yang terdapat dalam implementasi untuk mewujudkan suatu organisasi dan siapa saja yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan, dan kemudian unsur – unsur pelaksana atau implementornya. Seperti Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan salah satu produk reformasi birokrasi yang banyak mendapat sorotan yang luas dari publik adalah kinerja organisasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Gagasan dan praktek dari one – stop service ini dihadirkan sebagai upaya untuk meretas belitan panjang mata rantai birokrasi dalam menyediakan layanan, terutama layanan yang terkait perizinan daerah. Layanan terpadu satu pintu merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan pada satu tempat.

4.1.2 Adanya Pelayanan Publik Untuk Melayani Masyarakat Dalam Hal Retribusi/ Pajak

Untuk mengimplementasikan peraturan Pemerintah Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 pada dasarnya membutuhkan tindakan agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Suparjan Pasaribu, S.Sos, selaku Sektim Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB. Beliau menyatakan pelayanan publik untuk melayani masyarakat dalam hal retribusi atau pajak adalah Menurut saya pribadi terlalu sulit untuk sistem kepengurusan di birokrasinya.

Karena penyelenggaraan pemerintah di daerah diatur Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Sehingga kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Dengan demikian, Pemerintah Kota Medan membentuk Badan Pelayanan Perjanjian Terpadu sesuai dengan Peraturan Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kota Medan. Berdasarkan Undang – Undang tersebut tugas utama pemerintah daerah adalah melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn, selaku Staf Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB. Beliau menyatakan kendala pelayanan publik untuk melayani masyarakat dalam hal retribusi atau pajak mempunyai kendala yaitu kendala yang terdapat dalam pelayanan publik adalah hal surat menyurat yang sangat susah. Untuk mencapai pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Tetapi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara utuh oleh setiap lembaga atau instansi dan unit pelayanan maupun instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya belum dapat terlaksanakan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosana F. Simanjuntak, selaku Katim Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi. Beliau menyatakan adanya program pelayanan publik untuk melayani masyarakat dalam hal retribusi atau pajak. Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam suatu kesatuan. Adapun yang menjadi alasan pemerintah melaksanakan program penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu tersebut adalah perizinan merupakan pelayanan pemerintah yang tidak dapat digantikan oleh pihak swasta, perizinan adalah persyaratan entry point kegiatan usaha, perizinan adalah persyaratan baik akses terhadap modal, perizinan adalah fungsi awal untuk melakukan control dalam pembinaan, perizinan menghasilkan pendapatan asli daerah dan dapat menambah objek pajak, dan kemudian perizinan merupakan salah satu cermin kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri Lestari, selaku Staf Bidang II bagian membantu pembukuan Air Bawah Tanah. Beliau menyatakan pelayanan publik untuk melayani masyarakat dalam hal retribusi atau pajak sangatlah tidak adanya system insentif untuk melakukan perbaikan. Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan yang ditandai dengan tingkat ketergantungannya yang tinggi pada atura forma (*rule driven*) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan. Pelayanan perizinan dilaksanakan

oleh birokrasi pemerintah digerakkan oleh peraturan dan anggaran buku digerakkan oleh misi. Dampaknya adalah pelayanan menjadi kaku, tidak kreatif dan tidak inovatif, sehingga tidak dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat yang selalu berkembang. Budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan, budaya paternalistik yang tinggi artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama bukan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik dalam hal retribusi/ pajak air bawah tanah perlu adanya pengawasan yang dilakukan saat pelayanan tersebut dilaksanakan. Pentingnya organisasi perangkat daerah dibentuk untuk mengawasi dan melaksanakan program – program yang telah dibuat berupaya untuk menyempurnakan dan mempertahankan pelayanan publik agar tidak terjadinya ke senjangan dalam birokrasi surat menyurat. Antisipasi terhadap tuntutan pelayanan yang baik membawa suatu konsekuensi logis bagi pemerintah untuk memberikan perubahan – perubahan terhadap pola budaya aparatur pemerintah sebagai upaya melakukan perubahan tersebut telah lahir Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang dalam pasal 39 ayat (3) mengamanatkan agar masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pelayanan publik. Namun, tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah pasal 39 ayat (4).

4.1.3 Adanya Kebijakan Publik Yang Mengatur Retribusi/ Pajak Air Bawah Tanah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Suparjan Pasaribu, S.Sos, selaku Sektim Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB. Beliau menyatakan menjalankan kebijakan publik yang mengatur tentang retribusi/ pajak air bawah tanah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang sudah di tetapkan untuk mengatur retribusi air bawah tanah. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik dikemukakan bahwa pengawasan pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah diberikan arahan mengenai prinsip – prinsip pelayanan perizinan, yaitu prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan tanggung jawab serta kedisiplinan. Keberhasilan pendayagunaan air bawah tanah yang berwawasan lingkungan sangat tergantung pada fungsi pengawasan dan pengendalian sehingga keberlanjutan pemanfaatan air bawah tanah dapat terwujud. Secara tidak langsung hal ini menjadi suatu kelemahan kendala dalam sistem administrasi dalam menjalankan suatu peraturan terlebih didaerah. Sehingga timbul tumpang tindih dari peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn, selaku Staf Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB. Beliau menyatakan kendala yang terdapat dalam menjalankan kebijakan publik retribusi/ pajak air bawah tanah itu adalah kurangnya kesadaran beberapa wajib pajak dalam membayarkan kewajiban retribusi/ pajak air tanahnya. Pembayaran retribusi merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan serta wajib retribusi untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk

pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan falsafah Undang – Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosana F. Simanjuntak, selaku Katim Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi. Beliau menyatakan bahwa peran Dinas BPPRD sangat berperan karena BPPRD sudah berganti nama menjadi BAPENDA dan di amanahkan untuk mengelola retribusi/pajak air tanah agar target – target yang sudah ditetapkan dapat di terealisasikan untuk pembangunan kota medan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri Lestari, selaku Staf Bidang II bagian membantu pembukuan Air Bawah Tanah. Beliau menyatakan kebijakan publik yang mengatur retribusi/ pajak air bawah tanah (Mintalangi & Latjandu, 2019) Dengan ditetapkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pembiayaan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud. Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambah sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan

pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahunnya tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, namun porsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kebijakan publik yang mengatur retribusi/ pajak air bawah tanah dilaksanakan sesuai undang – undang yang ditetapkan. Kemudian kendala yang terdapat di dalam kebijakan retribusi air bawah tanah ini kurangnya kesadaran beberapa wajib pajak dalam membayarkan kewajiban retribusi/ pajak air tanahnya. Dan mereka mempunyai kebijakan tertentu untuk memutuskan atau menentukan kebijakan publik yang akan mereka buat.

4.1.4 Adanya Koordinasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Retribusi/ Pajak Air Bawah Tanah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Suparjan Pasaribu, S.Sos, selaku Sektim Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB. Beliau menyatakan bahwa koordinasi antara pihak Dinas BPPRD dengan Dinas BAPENDA kota Medan saling berkaitan dalam menjalankan implementasi kebijakan retribusi/ pajak air bawah tanah, karena Dinas BPPRD dan Dinas BAPENDA adalah dinas yang sama dimana penggunaan nama Bapenda diresmikan tahun 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn, selaku Staf Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB. Beliau meyatakan bahwa peran Dinas BPPRD dengan Dinas Bapenda untuk meningkatkan retribusi/ pajak air bawah

tanah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang retribusi izin pengelolaan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah di kota Medan. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2010 tentang pendelegasian sebagian kewenangan proses dan penandatanganan perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan, Keputusan Walikota Nomor 5 Tahun 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan daerah kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 tentang retribusi izin pengelolaan pengeboran, pengambilan, dan pemanfaatan air bawah tanah kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosana F. Simanjuntak, selaku Katim Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi. Beliau menyatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam hubungan koordinasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan, terdapat pada peraturan atau prosedur sering kali tidak mendapatkan dukungan dari pelaksanaan kebijakan. Pembuatan dan penerbitan kebijakan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemeritahan, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan atau harus berdasarkan azas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu tidak haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan peraturan perundang – undangan yang berlaku karena tanpa adanya wewenang tersebut ketetapan wewenang menjadi tidak sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Putri Lestari, selaku Staf Bidang II bagian membantu pembukuan Air Bawah Tanah. Beliau menyatakan bahwa

koordinasi terhadap keberhasilan implementasi retribusi/ pajak air bawah tanah ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dimana penerima yang diperoleh dari sumber – sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku. Retribusi air bawah tanah merupakan salah satu faktor pendukung dalam pencapaian target pendapatan asli daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Maka perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi dari suatu kelompok sasaran dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 tidak memiliki koordinasi yang saling khusus. Dimana setiap kebijakan publik melakukan hanya sesuai dengan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang dan Pemerintahan Kota Medan.

4.2 Pembahasan

Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Di Kota Medan (Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002)

Penelitian ini melihat bagaimana pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 Dalam Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Di Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

4.2.1 Adanya Implementasi Untuk Mencapai Suatu Tujuan Organisasi

Menurut Wahab (2001: 65) Implementasi adalah tindakan – tindakan individu, pejabat pemerintah atau sektor swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan.

Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah spantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan (Pressman dan Widavsky dalam Wahab, 2004).

Organisasi dapat didefinisikan sebagai unit sosial atau entitas sosial yang didirikan oleh manusia untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan sekelompok manusia minimal dua orang, mempunyai kegiatan yang terkoordinir, teratur dan terstruktur, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu dan mempunyai identitas diri yang membedakan satu entitas dengan entitas lainnya.

<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKMA4158-M1.pdf>

(diakses tanggal 10 Agustus 2022)

Perizinan ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang – Undang atau peraturan pemerintah, untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan perundang – undangan yang menyangkut perizinan di Indonesia menunjukkan suatu gambaran yang rumit, kurang tertata dalam suatu sistem dan bahkan tidak dilandaskan pada filosofi izin yang terjamin dalam tujuan izin, antaran lain mengendalikan aktivitas tertentu, mencegah bahaya, mengatur distribusi barang seleksi orang dan aktivitas tertentu.

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi yang dilakukan Pemerintahan Daerah Kota Medan dalam mencapai suatau tujuan organisasi sudah berjalan dengan baik dan maksimal, tetapi dalam melakukan berbagai implementasi tersebut Pemerintahan Kota Medan masih menemukan beberapa kendala dimana masih terdapat organisasi perangkat daerah yang tidak ikut dalam partisipasi untuk pembentukan mengawasi dan melaksanakan program – program yang telah dibuat berupaya untuk menyempurnakan dan mempertahankan pelayanan publik agar tidak terjadinya ke senjangan dalam birokrasi.

Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Heri Suparjan Pasaribu, S.Sos, selaku Sektim Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB, Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn, selaku Staf Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB, Ibu Rosana F. Simanjuntak, selaku Katim Bidang

Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi, dan Ibu Putri Lestari, selaku Staf Bidang II bagian membantu pembukuan Air Bawah Tanah. Dapat diketahui bahwa dalam mengimplementasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi sudah terlaksanakan dengan baik, tetapi masih ada kendala – kendala yang terdapat dalam implementasi untuk mewujudkan suatu organisasi dan siapa saja yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan, dan kemudian unsur – unsur pelaksana atau implementornya. Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang retribusi izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah di Kota Medan dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang retribusi izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah di Kota Medan yang menjadi dasar pelaksanaan pemungutan retribusi di Kota Medan sesuai dengan Undang – Undang.

4.2.2 Adanya Pelayanan Publik Untuk Melayani Masyarakat Dalam Hal Retribusi/ Pajak

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan (KEPMENPAN NO. 63/KEP/M.PAN/7/2003).

Pelayanan Publik di Indonesia jika ditelaah memiliki beberapa permasalahan yang mendasar yaitu:

1. Rendahnya kualitas produk layanan

2. Rendahnya kualitas penyelenggaraan layanan
3. Ketiadaan akses bagi kelompok rentan, penyandang cacat dan komunitas terpencil.
4. Ketiadaan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa
5. Ketiadaan ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan

Terdapat berbagai inovasi dalam pelayanan publik yang pernah diterapkan di berbagai Negara maju memungkinkan untuk diaplikasikan di Indonesia. Berbagai pembaharuan manajemen layanan publik tersebut antara lain; *reinventing governance*, *citizen's charter*, *total quality management*, *balanced scorecard*, dan *six sigma*.

https://repository.unair.ac.id/97696/7/22A_Inovasi%20Pelayanan%20Publik_OK.pdf (diakses pada tanggal 10 Agustus 2023).

Masyarakat adalah suatu kelompok orang – orang yang terdapat dalam sebuah negara yang menjadi bagian – bagian mulai dari provinsi, kabupaten/ kota, camat, lurah, kepala desa, RT, dan kepling.

Salah satu sumber penerimaan Negara adalah retribusi. Retribusi adalah pemungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak adalah pemungutan yang dapat dipaksakan kepada masyarakat atau sektor swasta berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah, dan pungutan ini dapat secara insidental atau pada saat – saat

tertentu, maupun secara periodik. Pajak jua dipakai sebagai alat bagi pemerintah untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat.

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik untuk melayani masyarakat dalam hal retribusi/ pajak sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Heri Suparjan Pasaribu, S.Sos, selaku Sektim Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB, Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn, selaku Staf Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB, Ibu Rosana F. Simanjuntak, selaku Katim Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi, dan Ibu Putri Lestari, selaku Staf Bidang II bagian membantu pembukuan Air Bawah Tanah.

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik untuk melayani masyarakat dalam hal retribusi/ pajak sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Heri Suparjan Pasaribu, S.Sos, selaku Sektim Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB, Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn, selaku Staf Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB, Ibu Rosana F. Simanjuntak, selaku Katim Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi, dan Ibu Putri Lestari, selaku Staf Bidang II bagian membantu pembukuan Air Bawah Tanah. Diketahui bahwa pelayanan publik dalam perizinan retribusi/ pajak air bawah tanah banyak mengalami kesulitan, tetapi pemerintah kota Medan dapat melakukan kebijakan tersebut dalam program –

program yang dibuat. Dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku dengan prosedur dan peraturan sesuai perundang – undangan.

4.2.3 Adanya Kebijakan Publik Yang Mengatur Retribusi/ Pajak Air Bawah Tanah

Thomas Dye (1992: 2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holustic agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Program adalah ditujukan untuk mendorong kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber – sumber penerimaan secara efisien dan transparan. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya peranan pendapatan Asli Daerah secara signifikan dalam pembiayaan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kebijakan publik untuk mengatur dalam hal retribusi/ pajak sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Heri Suparjan Pasaribu, S.Sos, selaku Sektim Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB, Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn, selaku Staf Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB, Ibu Rosana F. Simanjuntak, selaku Katim Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi, dan Ibu Putri

Lestari, selaku Staf Bidang II bagian membantu pembukuan Air Bawah Tanah. Dapat diketahui bahwa kebijakan yang dibuat melalui program oleh pemerintah kota Medan bersifat operasional dimana kebijakan dalam program tersebut dengan mudah dapat dipahami dan dilakukan oleh pelaksana. Kebijakan dalam program tersebut tidak hanya berisikan mengenai kejelasan tujuan atau alasan yang ingin dicapai oleh pemerintah kota Medan, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani. Tetapi dalam menjalankan kebijakan yang dibuat dalam program yang telah ditetapkan, pemerintah kota Medan harus membuat organisasi yang dimana dapat menjalankan dan melaksanakan program – program yang telah ditetapkan, sehingga dengan adanya organisasi maka orang – orang dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan kebijakan, dan kemudian orang – orang yang didalam organisasi tersebut perlu dimotivasi agar mempunyai sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan program.

4.2.4 Adanya Koordinasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Retribusi/ Pajak Air Bawah Tanah

Koordinator adalah orang yang mengawasi tentang suatu kebijakan itu dibuat dan kemudian mengawasi berjalannya kebijakan sesuai peraturannya. Implementor adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/ lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program di lapangan.

Keberhasilan Implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi oleh dua variable besar, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (content of implementation). Variable tersebut mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, peraturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah.

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya koordinasi terhadap keberhasilan implementasi dalam hal retribusi/ pajak air bawah tanah dalam setiap tingkat pemerintahan mulai dari tingkat kota. Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Heri Suparjan Pasaribu, S.Sos, selaku Sektim Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB, Ibu Nazwa Muis, SH.M.Kn, selaku Staf Bidang Tekhnis BPTHB dan PBB, Ibu Rosana F. Simanjuntak, selaku Katim Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Bawah Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi, dan Ibu Putri

Lestari, selaku Staf Bidang II bagian membantu pembukuan Air Bawah Tanah. Dapat diketahui bahwa unsur koordinator yang berasal dari setiap tingkat pemerintahan mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan upaya promotif dan preventif retribusi air bawah tanah, guna meningkatkan kesadaran, keamanan dan kemampuan seluruh masyarakat untuk berfikir positif dalam upaya meningkatkan kualitas izin retribusi/ pajak air bawah tanah. Walaupun pada setiap izin kebijakan retribusi/ pajak air bawah tanah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 masih ditemukan beberapa kendala, namun Pemerintah Kota ataupun Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan tetap menjalankan tugas semaksimal mungkin dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang disajikan dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2022 dalam Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Di Kota Medan ini diketahui berdasarkan kategorisasi peneliti, yaitu:

1. Adanya implementasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang dilakukan Pemerintah dalam mengoptimalkan adanya implementasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi sudah sangat baik. Pemerintah melakukan tindakan berupa cara mengimplementasikan kepada suatu organisasi, kemudian kendala – kendala yang terdapat dalam implementasi untuk mewujudkan suatu organisasi dan siapa saja yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan, dan kemudian unsur – unsur pelaksana atau implementornya. Seperti Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan salah satu produk reformasi birokrasi yang banyak mendapat sorotan yang luas dari publik adalah kinerja organisasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Gagasan dan praktek dari one – stop service ini dihadirkan sebagai upaya untuk meretas belitan panjang mata rantai birokrasi dalam menyediakan layanan, terutama layanan yang terkait perizinan daerah. Layanan terpadu satu pintu merupakan kegiatan

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan pada satu tempat.

2. Adanya pelayanan publik untuk melayani masyarakat dalam hal retribusi/ pajak air bawah tanah perlu adanya pengawasan yang dilakukan saat pelayanan tersebut dilaksanakan. Pentingnya organisasi perangkat daerah dibentuk untuk mengawasi dan melaksanakan program – program yang telah dibuat berupaya untuk menyempurnakan dan mempertahankan pelayanan publik agar tidak terjadinya ke senjangan dalam birokrasi surat menyurat. Antisipasi terhadap tuntutan pelayanan yang baik membawa suatu konsekuensi logis bagi pemerintah untuk memberikan perubahan – perubahan terhadap pola budaya aparatur pemerintah sebagai upaya melakukan perubahan tersebut telah lahir Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang dalam pasal 39 ayat (3) mengamanatkan agar masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pelayanan publik. Namun, tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah pasal 39 ayat (4).
3. Adanya kebijakan yang mengatur retribusi/ pajak air bawah tanah dilaksanakan sesuai undang – undang yang ditetapkan. Kemudian kendala yang terdapat di dalam kebijakan retribusi air bawah tanah ini kurangnya kesadaran beberapa wajib pajak dalam membayarkan kewajiban retribusi/ pajak air tanahnya. Dan mereka mempunyai kebijakan tertentu untuk

memutuskan, menentukan, dan mengatur tentang kebijakan publik yang akan mereka buat.

4. Adanya koordinasi terhadap keberhasilan implementasi retribusi/ pajak air bawah tanah dari suatu kelompok sasaran dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 tidak memiliki koordinasi yang saling khusus. Dimana setiap kebijakan publik melakukan hanya sesuai dengan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang dan Pemerintahan Kota Medan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran yang dibutuhkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Medan dalam hal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi dibidang perizinan air bawah tanah sehingga masyarakat dan perusahaan mengetahui pentingnya izin untuk pengelolaan pengeboran, penambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.
2. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan melalui pajak atau retribusi air tanah tersebut sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2011 belum adanya Pasal pengaturan tentang pengawasan pajak air tanah di Kota Medan. Diperlukan adanya pengawasan perizinan air bawah tanah dan pengawasan terhadap

penggunaan izin air bawah tanah dan penertiban izin air bawah tanah. Jangan hanya sebagai menggali pajak dan retribusi dan mementingkan otonomi daerah tetapi harus juga memperhatikan kelestarian air bawah tanah kedepannya.

3. Retribusi Air Bawah Tanah merupakan salah satu faktor pendukung dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting bagi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pengaturan agar pemanfaatan Air Bawah Tanah dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
4. Dalam banyak hal memang harus diakui bahwa kinerja pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan oleh *Pertama*, tidak adanya system insentif untuk melakukan perbaikan. *Kedua*, buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan yang ditandai dengan tingkat ketergantungannya yang tinggi pada atura forma (*rule driven*) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan. *Ketiga*, budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan. *Keempat*, budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Adegustara, F., & Fatimah, T. (2011). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
<https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Haryanti, S., & Riasti, B. K. (2013). Sistem Informasi Pengelolaan Data Retribusi Perijinan Pasar Gemolong. *Speed-Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, 7(2).
- Lubis, F. K., & Lusiana, D. O. (2019). Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan (Studi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah). *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 87–91.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324.
<https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713>
- Mintalangi, S. S. E. M. S. E., & Latjandu, L. D. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(4).
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
- Provinsi, D., Selatan, S., Iswanto, A., Kantor, A., & Provinsi, D. (2014). *Kajian Evaluasi Tarif Retribusi Perizinan Tertentu*.
- Siagian, T. (2019). PERANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MEDAN TERHADAP PENGELOLAAN PENGEBORAN, PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN. *Jurnal Lex Justitia*, 1(1), 88–100.
- Sunarti, E. S. (2018). PAJAK MELINDUNGI KETERSEDIAAN AIR TANAH TAX PROTECTING GROUND WATER AVAILABILITY. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 117–138.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.

BUKU

Tachjan.2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung.

Joko.2020. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan Pengeboran, Pengambilan, Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan.

WEBSITE

“Organisasi”

<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKMA4158-M1.pdf>

(diakses tanggal 10 Agustus 2022).

“Pelayanan Publik”

https://repository.unair.ac.id/97696/7/22A_Inovasi%20Pelayanan%20Publik_OK.pdf (diakses pada tanggal 10 Agustus 2023).

Gambar 3.4



Gambar 3.5





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PTI/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**

Nomor : 112/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **16 Januari 2023**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **DINDHA FAHIRA**
 N P M : 1803100008
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : IX (Sembilan) Tahun Akademik 2022/2023
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 015.18.310 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 16 Januari 2024.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 24 Djumadil Akhir 1444 H
 17 Januari 2023 M

Dekan

Dr. ARIFIN SAMUDRA, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 546/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 31 Maret 2023
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang 209 Gedung C
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	RATI PATIKA SARI	1903100079	AF-FAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	STRATEGI KEPEMIMPINAN PATISIPATIF KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA BATU LAYANG
7	M. IQBAL TAWAQAL	1903100027	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	PERAN GAYA KEPEMIMPINAN LAISSEZ FAIRE LURAH DALAM MENCIPTAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN GUGUR DARAT II
8	DINDHA FAHIRA	1803100008	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI KEBLAKUKAN RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA MEDAN
9	DEVIRA DEA PRANUSA	1903100001	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	RATECAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	FUNGSI PENGAWASAN PREVENTIF DALAM PROSES REKRUTMEN JURU PARKIR DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
10					

Medan, 07 Ramadhan 1444 H

29 Maret 2023 M

Belian,



Dr. ARIANSALEH, S.Sos., MSP.)

12/2024
12/2024
12/2024



DRAFT WAWANCARA PENELITIAN

**JUDUL SKRIPSI: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI IZIN
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA MEDAN**

1. Adanya implementasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi
 - a. Menurut bapak/ ibu bagaimana caranya untuk mengimplementasikan kepada suatu tujuan organisasi?
 - b. Apa saja kendala yang terdapat dalam implementasi untuk mewujudkan suatu tujuan organisasi?
 - c. Siapa yang akan bertanggung jawab dalam mengimplementasikan organisasi?

2. Adanya pelayanan publik untuk melayani masyarakat dalam hal retribusi
 - a. Menurut bapak/ibu bagaimana pelayanan publik yang terdapat dalam retribusi?
 - b. Apa saja kendala terhadap retribusi dalam hal pelayanan publik?
 - c. Adakah program pelayanan publik untuk retribusi?

3. Adanya kebijakan publik yang mengatur retribusi air bawah tanah
 - a. Bagaimana bapak/ibu menjalankan kebijakan publik yang mengatur tentang retribusi air bawah tanah?
 - b. Apa saja kendala yang terdapat dalam menjalankan kebijakan publik retribusi air bawah tanah?
 - c. Bagaimana peran Dinas BPPRD meningkatkan kebijakan yang telah ditetapkan untuk retribusi air bawah tanah?

4. Adanya koordinasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan retribusi air bawah tanah.
 - a. Apakah koordinasi antara pihak Dinas BPPRD dengan Dinas BAPENDA kota Medan saling berkaitan dalam menjalankan implementasi kebijakan retribusi air bawah tanah?
 - b. Bagaimana peran Dinas BPPRD dengan Dinas BAPENDA untuk meningkatkan retribusi?
 - c. Apa saja kendala yang dihadapi dalam hubungan koordinasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : DINDHA FAHIRA
Tempat/ Tanggal Lahir : Simpang Kolan, 16 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Padat Karya, Simp. Kolan, Kec. Gebang,
Kab. Langkat
Anak ke : 2 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : RUSLI
Ibu : HERLINAIDA

Riwayat Pendidikan

5. Tamat dari SD 050765 Gebang, Tahun 2012. Berijazah
6. Tamat dari SMP Negeri 2 Gebang, Tahun 2015. Berijazah
7. Tamat dari SMA Swasta Dharma Patra P. Brandan, Tahun 2018. Berijazah
8. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tahun 2018 – sekarang.

Demikian Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

DINDHA FAHIRA



Jurnal KESKAP

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN

No. 549/KET/KESKAP/IX/2023

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Dindha Fahira
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan
Jumlah Halaman : 6 Halaman
Penulis : Dindha Fahira

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 September 2023

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A.H Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20233
 Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314
 E-mail : brida@pemkomedan.go.id Website : www.brida.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

NOMOR : 000.9/BRIDA/0470

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 635/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023. Tanggal: 13 April 2023. Hal: Mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Permohonan Izin Riset Tugas Akhir Kepada :

Nama : **Dindha Fahira.**
 NPM : 1803100008.
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik.
 Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
 Judul : "**Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan**".
 Lamanya : 1 (satu) minggu.
 Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Pra Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. **Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk soft copy atau melalui Email brida@pemkomedan.go.id.**
5. Surat keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keteranga Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n
 Pada Tanggal : 18 April 2023



Dilandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
 KOTA MEDAN,**
MANSURSYAH, S, Sos, M. AP
 Pembina Tk. II (P/It)
 NIP 198005091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jenderal Besar H.Abdul Haris Nasution No.32 Telp. (061) 7851694 – 7851695
 Medan – 2 0 1 4 3

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070. SC / 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.ODI ANGGIA BATUBARA,S.STP
 Jabatan : Sekretaris

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DINDHA FAHIRA
 NPM : 1803100008
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan
 Publik (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU)

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 000.9/BRIDA/0470 tanggal 18 April 2023 , benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / Penulisan Skripsi yang berjudul :

“Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan”

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 3 Oktober 2023
 a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA MEDAN
 SEKRETARIS



M.ODI ANGGIA BATUBARA,S.STP
 PEMBINA Tk I
 NIP 19831010 200112 1 001

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1736/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 23 September 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi




Slr-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
4	DINDHA FAHIRA	1803100008	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH S.Sos., M.SP	ANANDA MAHARDIKA S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI KEBUJUKAN RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA MEDAN
5	NAUFAL RUFIA DWI SYAHPUTRA	1803100036	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos. MH S.Sos., M.SP	ANANDA MAHARDIKA S.Sos., M.SP	EFEKTIFITAS FUNGSI DIRECTING LURAH DALAM OPTIMALISASI PROGRAM TENGGAN BERKAH DI KELURAHAN PULO BRAAYAN KOTA MEDAN
6						
7						
8						

Menulis Sidang :

1.

Medan, 04 Rabiul Awwal 1445 H
20 September 2023 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP



Dr. AIRRAN ADHANI, S.Sos., M.Kom

Sekretaris



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sila kunjungi kami di setiap production
untuk lebih jelasnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi L'nggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/DAN-PT/AK/KPIPT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Muktiar B. Jari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

@npsu:ifisip.umsu.ac.id *fisip@umsu.ac.id fumsuamedan @umsuamedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : DINDHA FAHIRA
N P M : 1803100008
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Retribusi Izin Pemanfaatan Air Tanah
Di Kota Medan.

No.	Tanggal	Kegiatan Advisi/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	20/3-2023	Bimbingan Proposal Bab I - III	L.
2.	25/3-2023	Bimbingan Proposal Bab I - III	L.
3.	5/5-2023	Revisi Proposal Bab I - III	L.
4.	9/5-2023	Bimbingan Draft Wawancara	L.
5.	11/5-2023	Revisi Draft Wawancara	L.
6.	12/5-2023	ACC Wawancara	L.
7.	12/6-2023	Bimbingan Hasil Penelitian	L.
8.	17/7-2023	Bimbingan Bab IV dan V	L.
9.	8/8-2023	Bimbingan Bab IV dan V	L.
10.	22/8-2023	Bimbingan Skripsi	L.
11.	6/9-2023	Bimbingan Skripsi	L.
12.	15/9-2023	Acc Skripsi	L.

Medan, 21 September 2023

Dekan,
(Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.)
NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,
(.....)
NIDN

Pembimbing,
(.....)
NIDN:





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XX/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fkip.umsu.ac.id> fkip@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 635/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2023
 Lampiran : --
 Hal : **Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa**

Medan, 22 Ramadhan 1444 H
 13 April 2023 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan**
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : **DINDHA FAHIRA**
 N P M : 1803100008
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : X (Sepuluh) / Tahun Akademik 2022/2023
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN
 AIR BAWAH TANAH DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan-I

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.LKom.
 NIDN. 0111117804





SURAT KETERANGAN

Nomor: 03259/KET/IL.9-AU/UMSU-P/M/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : DINDHA FAHIRA
NPM : 1803100008
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 6 Rabiul Awal 1445 H
 21 September 2023 M

Kepala Perpustakaan,

 Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.